



P U T U S A N

No. 998 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : **SUPRIYADI alias KUPRIT Bin
SUNAWI;**

Tempat lahir : Pati ;
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 10 November 1991 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Ngula'an RT. 02 RW. 03, Desa
Sumberejo, Kecamatan Jaken,
Kabupaten Pati ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

II. Nama : **AHMAD SAPUAN alias WAWAN
Bin NGATMIN ;**

Tempat lahir : Pati ;
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 26 Juni 1989 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sumberagung RT. 03 RW.
03, Kecamatan Jaken, Kabupaten
Pati ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) oleh :

Terdakwa I :

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015 ;
6. Pembantaran penahanan sejak tanggal 01 Januari 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015 ;
8. Pembantaran penahanan sejak tanggal 19 Januari 2015 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 31 Juli 2015 Nomor : 318 / 2015 / S.156.TAH / PP / 2015 / MA., para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Juli 2015 ;
13. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 31 Juli 2015 Nomor : 319 / 2015 / S.156.TAH / PP / 2015 / MA., para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2015 ;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014 ;



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 31 Juli 2015 Nomor : 318 / 2015 / S.156.TAH / PP / 2015 / MA., para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Juli 2015 ;
11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 31 Juli 2015 Nomor : 319 / 2015 / S.156.TAH / PP / 2015 / MA., para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2015 ;

Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pati karena di dakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI dan Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Agustus tahun 2014

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015



bertempat di Brak Perhutani hutan Mecon atau perbatasan hutan Mecon dengan Desa Kletek turut Desa Kletek, Kecamatan Puncakwangi, Kabupaten Pati, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Semula sekira bulan Agustus sekitar pukul 13.30 WIB saat Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI sedang berada dirumahnya, Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI mendapat kiriman pesan singkat (sms) dari Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dengan nomor handphone 085226230890 ke nomor handphone milik Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI di nomor : 085641083963, yang berisi keluhan kesah Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN kepada Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI bahwa dia belakangan sering ditagih hutangnya dan diancam korban MOHAMAD RIZAL hingga Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN menjadi takut kepada korban MOHAMAD RIZAL, dan atas keluhan kesah yang disampaikan oleh Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN tersebut karena Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI juga punya hutang dengan Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan belum bisa membayarnya selanjutnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menjawab pesan singkatnya (SMS) dengan perkataan “la piye bro aku yo durung duwe duwit, apike piye” (la terus bagaimana bro aku juga belum punya uang, baiknya bagaimana) kemudian dijawab oleh Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dengan perkataan “aku semingguan arep nek embung kuniran ngko ketemu dibahas nek kono” (nanti seminggu lagi aku akan ke waduk



/ embung Desa Kuniran nanti kita ketemu dibahas disitu) dan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menjawab “ya wis rapopo mengko tak temoni nek embung” (ya sudah tidak apa-apa nanti aku temui diembung) ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 WIB saat Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI sedang berada di rumah telah menerima pesan singkat dari Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN yang intinya mengajak bertemu di Embung Kuniran, sehingga akhirnya saat itu juga Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI bersiap-siap dan langsung keluar dari rumah mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih menuju ke Embung / Waduk Desa Kuniran, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI sudah tiba di dekat lokasi embung dan melihat Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN sudah ada di lokasi tersebut dan akhirnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung memarkir mobilnya ditepi jalan desa, turun berjalan mendekati Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dan akhirnya mereka berdua berbincang-bincang di tepi waduk selama sekitar 30 menit yang intinya mereka Terdakwa saat itu telah terjadi kesepakatan bersama akan melakukan pembunuhan terhadap korban MOHAMAD RIZAL di lokasi yang sepi dan gelap yaitu di sekitar hutan Mencon, Kecamatan Pucakwangi namun mengenai waktu dan cara melakukannya bagaimana dibicarakan oleh mereka Terdakwa menyusul melalui pesan singkat (SMS). Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 pukul 17.00 WIB Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menghubungi Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN melalui pesan singkat (SMS) dengan nomor HP kartu M3 milik Terdakwa I nomor : 085799647842 yang intinya Terdakwa I membahas atau merencanakan cara untuk membunuh korban MOHAMAD RIZAL dengan berkata “wan

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015



mengko jam sewelasan ketemu aku nek Brak alas Mencon, mengko bocahe tak ajake sisan ethok-ethok diajak jagongan nek kono ngerembuk masalah utang mengko terus dienteki nek kono wan” (wan nanti sekitar pukul sebelas malam ketemu saya di Brak hutan Mencon, nanti anaknya (rizal) tak ajak sekalian pura-puranya diajak duduk-duduk disana berembuk masalah hutang, nanti terus dibunuh disitu wan), selanjutnya atas penyampaian rencana atau ajakan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI itu kemudian Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN menjawab juga melalui pesan singkat kepada Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI “yo siap brooo...” (ya siap broo) yang artinya Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN langsung menyetujuinya dan sepakat akan menghabiskan nyawa korban MOHAMAD RIZAL bersama-sama dengan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 sekitar pukul 18.30 WIB saat Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI dirumah awalnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menelpon korban MOHAMAD RIZAL dengan nomor HP milik Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI yakni 085799647842 ke nomor HP milik korban MOHAMAD RIZAL dengan nomor 082397414145 menyampaikan bahwa korban MOHAMAD RIZAL, Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI suruh untuk datang kerumah Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI dengan alasan akan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI ajak untuk menagih hutang di Desa Pelemgede Pucakwangi, dan dijawab oleh kobran MOHAMAD RIZAL “ya bro, aku tak nutukke Volly sek tapi aku mengko silehi duwit satus ya?” (ya bro, aku tak melanjutkan main bola volley dulu tapi aku nanti pinjemi uang seratus ribu ya). Sekira pukul 19.15 WIB korban MOHAMAD RIZAL datang kerumah Terdakwa I sambil mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna merah miliknya, yang kemudian Terdakwa I SUPRIYADI alias



KUPRIT Bin SUNAWI suruh masuk ke dalam rumah dan saat itu sempat antara Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI dengan korban MOHAMAD RIZAL makan mie dan minum minuman keras jenis anggur merah bersama, kemudian selang sekitar 30 menit atau pukul 19.45 WIB Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI mengajak korban MOHAMAD RIZAL pergi keluar rumah dan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung memboncengkan korban MOHAMAD RIZAL dengan sepeda motor Honda Tiger miliknya berputar-putar mengelilingi Dukuh Ngulaan selama sekitar 1,5 jam atau sampai pukul 22.00 WIB dan kemudian Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI mengajaknya pulang. Bahwa sesampainya di halaman rumah Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI turun dari sepeda motor masuk ke dalam rumah menuju keruang tengah mengambil pisau blathi milik Terdakwa I dari dalam almari pakaian, adapun pisau belathi tersebut terbungkus sarung kain mori warna putih dan kemudian pisau tersebut Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI bawa dengan cara diselipkan diantara perut dan celana pendek yang dikenakan, dan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI kembali keluar rumah memboncengkan korban MOHAMAD RIZAL mengendarai sepeda motor Honda Tiger milik menuju ke brak Perhutani hutan Mencon Pucakwangi. Sesampainya di depan brak tersebut sekitar pukul 23.00 WIB saat itu Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI sudah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit di depan brak dan sudah ada Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dan saksi NGASIBAN alias ABDUL AZIS Bin DARMONO (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) di dalam brak dengan duduk bersama sambil bercakap-cakap menghadap ke jalan, selanjutnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung ikut bergabung kemudian Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI berbicara dengan saksi NGASIBAN alias ABDUL AZIS Bin DARMONO

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(diajukan dalam penuntutan secara terpisah) yang menagih hutang pada Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa dalam waktu yang bersamaan korban MOHAMAD RIZAL saat itu sempat Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI lihat menaruh 1 (satu) unit Handphone Nokia miliknya di atas bangku brak disela kanannya. Bahwa tidak lama Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dan korban MOHAMAD RIZAL tiba-tiba saling cekcok mulut membahas masalah hutang, hingga akhirnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI berusaha melerainya namun korban MOHAMAD RIZAL malah balik marah-marah terhadap Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI untuk mengajak pulang, hingga akhirnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI emosi terhadap korban MOHAMAD RIZAL dan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung mengambil pisau blathi terbungkus kain putih yang Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI selipkan di celana dan kemudian mencabut pisau belathi tersebut langsung menusukkannya ke arah perut korban MOHAMAD RIZAL sebanyak satu kali dalam keadaan korban masih dalam keadaan duduk dibangku brak sedangkan saksi NGASIBAN alias ABDUL AZIS Bin DARMONO (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) yang duduk di belakang korban menahan korban MOHAMAD RIZAL dengan memegang punggung korban dari belakang dengan kedua tangannya supaya korban MOHAMAD RIZAL tidak lari. Bahwa atas tusukan pisau Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI tersebut akhirnya korban MOHAMAD RIZAL pada bagian perutnya bercucuran darah tembus baju dan korban ketika itu masih berusaha akan berdiri namun belum sempat berdiri tegak Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menusukkan pisau belathinya lagi kearah punggung atas bagian kanan korban sebanyak satu kali hingga korban bercucuran darah tembus dibaju belakang, adapun saat itu korban MOHAMAD RIZAL justru dapat



berdiri dan kemudian berlari keluar brak ke arah timur menuju jalan yang selanjutnya dikejar oleh Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN, sementara saat itu saksi NGASIBAN alias ABDUL AZIS Bin DARMONO (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) hanya diam tidak ikut mengejar korban namun terus pergi, kemudian Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI mengambil 1 (satu) unit HP milik korban MOHAMAD RIZAL dibangku brak kemudian dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa I dan saat bersamaan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI diteriaki oleh Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dengan berkata “ndang tuku bensin” (cepat beli bensin) hingga akhirnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung mengambil dan mengendarai sepeda motor Honda Tiger milik korban menuju arah Desa Terteg, Kecamatan Pucakwangi untuk membeli 2 (dua) liter bensin diwarung yang mana saat itu dilayani oleh saksi SARMANI Bin YASIN, bahwa bensin tersebut yang 1 liter oleh Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI dimasukkan ke dalam tangki sepeda motor Honda Tiger dan yang 1 liter lagi ditaruh di dalam botol plastik oli mesin Evalube Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI bawa menuju ke brak untuk diserahkan kepada Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN yang mana saat itu posisi Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN sudah bergeser berdiri sendirian menunggu Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI di tepi jalan dekat sawah yang berbatasan dengan Desa Mencon dan Desa Klethek dengan jarak dari brak sekitar 100 meter disebelah utara brak. Bahwa saat Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menyerahkan 1 liter bensin kepada Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dan saat itu menyuruh Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI pergi untuk membeli bensin kembali, hingga akhirnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menurutinya dan kembali mengendarai

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015



Honda Tiger milik korban MOHAMAD RIZAL yang kemudian berangkat membeli bensin di Dukuh Ngulaan, Desa Sumberejo yaitu diwarung saksi SULASTRI Binti KASMO KASMAN, adapun 1 liter bensin tersebut ditaruh di dalam sebuah botol plastik minuman Aqua ukuran 1,5 liter dan diberi tutup biru, selanjutnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung mengantar bensin tersebut kembali menuju ke lokasi Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN, yang mana saat itu posisi Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN sudah bergeser turun ke arah sawah dekat semak-semak sementara di depan Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dengan jarak sekitar 2 meter Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI melihat sudah ada api yang membara membakar tumpukan ranting atau dedaunan, adapun selanjutnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI dari jalan dengan posisi masih di atas sepeda motor kemudian melemparkan sebotol bensin yang Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI bawa tadi ke arah Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dan tidak lama kemudian Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung berbalik arah sambil membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Tiger milik korban Mohamad Rizal meninggalkan Terdakwa II AHMAD SAPUAN Bin NGATMIN ;

- Bahwa Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI setelah membunuh korban MOHAMAD RIZAL kemudian Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI mengambil dan membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger berikut 1 (satu) unit handphone milik korban, selanjutnya di jalan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI membuang 1 (satu) bilah pisau blati miliknya di areal tanaman tebu Desa Kletek, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati kurang lebih 100 meter dari lokasi brak, setelah itu Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI pulang ke rumah melepas kedua plat nomor sepeda



motor Honda Tiger dan menyimpannya di atap rumah, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI pergi dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Tiger milik korban MOHAMAD RIZAL sambil membawa handphone milik korban, kemudian saat diperjalanan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI sempat berhenti di SPBU Kayen membuka dan mengirim pesan singkat kepada orang tua korban dengan nama memori di handphone atas nama "bokap" yang isinya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI seolah-olah adalah korban MOHAMAD RIZAL yang memberitahukan bahwa dia tidak pulang ke rumah, dan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menulis pesan singkat dengan berkata "pak aku gak bali sek soale aku diluru wong telanakan mergo aku bar tawuran" (pak aku tidak pulang dulu soalnya aku dicari orang telanakan karena aku habis tawuran), yang sebenarnya pesan singkat tersebut Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI kirim dengan tujuan supaya bapak korban tidak mencari korban, selanjutnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung mengambil kartu perdana korban di dalam handphone dan kemudian mematahkannya serta membuangnya ditepi jalan depan SPBU Kayen Pati, setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke Kota Solo dengan maksud ingin menjual motor dan handphone milik korban MOHAMAD RIZAL ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI dan Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Brak Perhutani hutan Mecon atau perbatasan hutan Mecon

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015



dengan Desa Kletek turut Desa Kletek, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Semula sekira bulan Agustus sekitar pukul 13.30 WIB saat Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI sedang berada dirumahnya, Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI mendapat kiriman pesan singkat (sms) dari Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dengan nomor handphone 085226230890 ke nomor handphone milik Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI di nomor : 085641083963, yang berisi keluhan kesah Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN kepada Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI bahwa dia belakangan sering ditagih hutangnya dan diancam korban MOHAMAD RIZAL hingga Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN menjadi takut kepada korban MOHAMAD RIZAL, dan atas keluhan kesah yang disampaikan oleh Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN tersebut karena Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI juga punya hutang dengan Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan belum bisa membayarnya selanjutnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menjawab pesan singkatnya (SMS) dengan perkataan "la piye bro aku yo durung duwe duwit, apike piye" (la terus bagaimana bro aku juga belum punya uang, baiknya bagaimana) kemudian dijawab oleh Terdakwa



II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dengan perkataan “aku seminggungan arep nek embung kuniran ngko ketemu dibahas nek kono” (nanti seminggu lagi aku akan ke waduk / embung Desa Kuniran nanti kita ketemu dibahas disitu) dan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menjawab “ya wis rapopo mengko tak temoni nek embung” (ya sudah tidak apa-apa nanti aku temui diembung) ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 WIB saat Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI sedang berada di rumah telah menerima pesan singkat dari Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN yang intinya mengajak bertemu di Embung Kuniran, sehingga akhirnya saat itu juga Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI bersiap-siap dan langsung keluar dari rumah mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih menuju ke Embung / Waduk Desa Kuniran, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI sudah tiba di dekat lokasi embung dan melihat Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN sudah ada di lokasi tersebut dan akhirnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung memarkir mobilnya ditepi jalan desa, turun berjalan mendekati Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dan akhirnya mereka berdua berbincang-bincang di tepi waduk selama sekitar 30 menit yang intinya mereka Terdakwa saat itu telah terjadi kesepakatan bersama akan melakukan pembunuhan terhadap korban MOHAMAD RIZAL di lokasi yang sepi dan gelap yaitu di sekitar hutan Mencon, Kecamatan Pucakwangi namun mengenai waktu dan cara melakukannya bagaimana dibicarakan oleh mereka Terdakwa menyusul melalui pesan singkat (SMS). Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 pukul 17.00 WIB Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menghubungi Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN melalui pesan singkat (SMS) dengan

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015



nomor HP kartu M3 milik Terdakwa I nomor : 085799647842 yang intinya Terdakwa I membahas atau merencanakan cara untuk membunuh korban MOHAMAD RIZAL dengan berkata “wan mengko jam sewelasan ketemu aku nek Brak alas Mencon, mengko bocahe tak ajake sisan ethok-ethok diajak jagongan nek kono ngerembuk masalah utang mengko terus dienteki nek kono wan” (wan nanti sekitar pukul sebelas malam ketemu saya di Brak hutan Mencon, nanti anaknya (rizal) tak ajak sekalian pura-puranya diajak duduk-duduk disana berembuk masalah hutang, nanti terus dibunuh disitu wan), selanjutnya atas penyampaian rencana atau ajakan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI itu kemudian Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN menjawab juga melalui pesan singkat kepada Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI “yo siap brooo...” (ya siap broo) yang artinya Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN langsung menyetujuinya dan sepakat akan menghabisi nyawa korban MOHAMAD RIZAL bersama-sama dengan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 sekitar pukul 18.30 WIB saat Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI dirumah awalnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menelpon korban MOHAMAD RIZAL dengan nomor HP milik Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI yakni 085799647842 ke nomor HP milik korban MOHAMAD RIZAL dengan nomor 082397414145 menyampaikan bahwa korban MOHAMAD RIZAL, Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI suruh untuk datang kerumah Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI dengan alasan akan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI ajak untuk menagih hutang di Desa Pelemgede Pucakwangi, dan dijawab oleh korban MOHAMAD RIZAL “ya bro, aku tak nutukke Volly sek tapi aku mengko silehi duwit satus ya?” (ya bro, aku tak melanjutkan main bola volley dulu tapi aku nanti pinjemi uang seratus ribu ya). Sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.15 WIB korban MOHAMAD RIZAL datang kerumah Terdakwa I sambil mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna merah miliknya, yang kemudian Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI suruh masuk ke dalam rumah dan saat itu sempat antara Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI dengan korban MOHAMAD RIZAL makan mie dan minum minuman keras jenis anggur merah bersama, kemudian selang sekitar 30 menit atau pukul 19.45 WIB Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI mengajak korban MOHAMAD RIZAL pergi keluar rumah dan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung memboncengkan korban MOHAMAD RIZAL dengan sepeda motor Honda Tiger miliknya berputar-putar mengelilingi Dukuh Ngulaan selama sekitar 1,5 jam atau sampai pukul 22.00 WIB dan kemudian Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI mengajaknya pulang. Bahwa sesampainya di halaman rumah Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI turun dari sepeda motor masuk ke dalam rumah menuju keruang tengah mengambil pisau blathi milik Terdakwa I dari dalam almari pakaian, adapun pisau belathi tersebut terbungkus sarung kain mori warna putih dan kemudian pisau tersebut Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI bawa dengan cara diselipkan diantara perut dan celana pendek yang dikenakan, dan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI kembali keluar rumah memboncengkan korban MOHAMAD RIZAL mengendarai sepeda motor Honda Tiger milik menuju ke brak Perhutani hutan Mencon Pucakwangi. Sesampainya di depan brak tersebut sekitar pukul 23.00 WIB saat itu Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI sudah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit di depan brak dan sudah ada Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dan saksi NGASIBAN alias ABDUL AZIS Bin DARMONO (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) di dalam brak dengan duduk bersama sambil bercakap-cakap menghadap ke jalan, selanjutnya Terdakwa I SUPRIYADI

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung ikut bergabung kemudian Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI berbicara dengan saksi NGASIBAN alias ABDUL AZIS Bin DARMONO (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) yang menagih hutang pada Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa dalam waktu yang bersamaan korban MOHAMAD RIZAL saat itu sempat Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI lihat menaruh 1 (satu) unit Handphone Nokia miliknya di atas bangku brak disela kanannya. Bahwa tidak lama Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dan korban MOHAMAD RIZAL tiba-tiba saling cekcok mulut membahas masalah hutang, hingga akhirnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI berusaha melerainya namun korban MOHAMAD RIZAL malah balik marah-marah terhadap Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI untuk mengajak pulang, hingga akhirnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI emosi terhadap korban MOHAMAD RIZAL dan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung mengambil pisau blathi terbungkus kain putih yang Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI selipkan di celana dan kemudian mencabut pisau belathi tersebut langsung menusukkannya ke arah perut korban MOHAMAD RIZAL sebanyak satu kali dalam keadaan korban masih dalam keadaan duduk dibangku brak sedangkan saksi NGASIBAN alias ABDUL AZIS Bin DARMONO (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) yang duduk di belakang korban menahan korban MOHAMAD RIZAL dengan memegangi punggung korban dari belakang dengan kedua tangannya supaya korban MOHAMAD RIZAL tidak lari. Bahwa atas tusukan pisau Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI tersebut akhirnya korban MOHAMAD RIZAL pada bagian perutnya bercucuran darah tembus baju dan korban ketika itu masih berusaha akan berdiri namun belum sempat berdiri tegak Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menusukkan pisau



belathinya lagi kearah punggung atas bagian kanan korban sebanyak satu kali hingga korban bercucuran darah tembus dibaju belakang, adapun saat itu korban MOHAMAD RIZAL justru dapat berdiri dan kemudian berlari keluar brak kearah timur menuju jalan yang selanjutnya dikejar oleh Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN, sementara saat itu saksi NGASIBAN alias ABDUL AZIS Bin DARMONO (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) hanya diam tidak ikut mengejar korban namun terus pergi, kemudian Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI mengambil 1 (satu) unit HP milik korban MOHAMAD RIZAL dibangku brak kemudian dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa I dan saat bersamaan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI diteriaki oleh Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dengan berkata “ndang toko bensin” (cepat beli bensin) hingga akhirnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung mengambil dan mengendarai sepeda motor Honda Tiger milik korban menuju arah Desa Terteg, Kecamatan Pucakwangi untuk membeli 2 (dua) liter bensin diwarung yang mana saat itu dilayani oleh saksi SARMANI Bin YASIN, bahwa bensin tersebut yang 1 liter oleh Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI dimasukkan ke dalam tangki sepeda motor Honda Tiger dan yang 1 liter lagi ditaruh di dalam botol plastik oli mesin Evalube Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI bawa menuju ke brak untuk diserahkan kepada Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN yang mana saat itu posisi Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN sudah bergeser berdiri sendirian menunggu Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI di tepi jalan dekat sawah yang berbatasan dengan Desa Mencon dan Desa Klethek dengan jarak dari brak sekitar 100 meter disebelah utara brak. Bahwa saat Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menyerahkan 1 liter bensin kepada Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dan saat itu menyuruh

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015



Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI pergi untuk membeli bensin kembali, hingga akhirnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menurutinya dan kembali mengendarai Honda Tiger milik korban MOHAMAD RIZAL yang kemudian berangkat membeli bensin di Dukuh Ngulaan, Desa Sumberejo yaitu diwarung saksi SULASTRI Binti KASMO KASMAN, adapun 1 liter bensin tersebut ditaruh di dalam sebuah botol plastik minuman Aqua ukuran 1,5 liter dan diberi tutup biru, selanjutnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung mengantar bensin tersebut kembali menuju ke lokasi Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN, yang mana saat itu posisi Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN sudah bergeser turun ke arah sawah dekat semak-semak sementara di depan Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dengan jarak sekitar 2 meter Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI melihat sudah ada api yang membara membakar tumpukan ranting atau dedaunan, adapun selanjutnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI dari jalan dengan posisi masih di atas sepeda motor kemudian melemparkan sebotol bensin yang Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI bawa tadi ke arah Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dan tidak lama kemudian Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung berbalik arah sambil membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Tiger milik korban Mohamad Rizal meninggalkan Terdakwa II AHMAD SAPUAN Bin NGATMIN ;

- Bahwa Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI setelah membunuh korban MOHAMAD RIZAL kemudian Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI mengambil dan membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger berikut 1 (satu) unit handphone milik korban, selanjutnya di jalan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI membuang 1 (satu) bilah pisau blati miliknya di areal tanaman tebu Desa Kletek, Kecamatan



Pucakwangi, Kabupaten Pati kurang lebih 100 meter dari lokasi brak, setelah itu Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI pulang ke rumah melepas kedua plat nomor sepeda motor Honda Tiger dan menyimpannya di atap rumah, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI pergi dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Tiger milik korban MOHAMAD RIZAL sambil membawa handphone milik korban, kemudian saat diperjalanan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI sempat berhenti di SPBU Kayen membuka dan mengirim pesan singkat kepada orang tua korban dengan nama memori di handphone atas nama "bokap" yang isinya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI seolah-olah adalah korban MOHAMAD RIZAL yang memberitahukan bahwa dia tidak pulang ke rumah, dan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menulis pesan singkat dengan berkata "pak aku gak bali sek soale aku diluru wong telanakan mergo aku bar tawuran" (pak aku tidak pulang dulu soalnya aku dicari orang telanakan karena aku habis tawuran), yang sebenarnya pesan singkat tersebut Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI kirim dengan tujuan supaya bapak korban tidak mencari korban, selanjutnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung mengambil kartu perdana korban di dalam handphone dan kemudian mematahkannya serta membuangnya ditepi jalan depan SPBU Kayen Pati, setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke Kota Solo dengan maksud ingin menjual motor dan handphone milik korban MOHAMAD RIZAL ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa mereka Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI dan Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN pada

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015



hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Brak Perhutani hutan Mecon atau perbatasan hutan Mecon dengan Desa Kletek turut Desa Kletek, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tiger tanpa plat nomor warna hitam kombinasi merah No. Ka. MH1MC2319-BK017227, Nosin MC23E1017340 dan 1 (satu) unit handphone Nokia type X2 warna hitam yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni korban MOHAMAD RIZAL dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Semula sekira bulan Agustus sekitar pukul 13.30 WIB saat Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI sedang berada dirumahnya, Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI mendapat kiriman pesan singkat (sms) dari Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dengan nomor handphone 085226230890 ke nomor handphone milik Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI di nomor : 085641083963, yang berisi keluhan kesah Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN kepada Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI bahwa dia belakangan sering ditagih hutangnya dan diancam korban MOHAMAD RIZAL hingga Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN menjadi takut kepada korban MOHAMAD RIZAL, dan atas keluhan kesah yang disampaikan oleh Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN



tersebut karena Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI juga punya hutang dengan Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan belum bisa membayarnya selanjutnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menjawab pesan singkatnya (SMS) dengan perkataan “la piye bro aku yo durung duwe duwit, apike piye” (la terus bagaimana bro aku juga belum punya uang, baiknya bagaimana) kemudian dijawab oleh Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dengan perkataan “aku seminggungan arep nek embung kuniran ngko ketemu dibahas nek kono” (nanti seminggu lagi aku akan ke waduk / embung Desa Kuniran nanti kita ketemu dibahas disitu) dan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menjawab “ya wis rapopo mengko tak temoni nek embung” (ya sudah tidak apa-apa nanti aku temui diembung) ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 WIB saat Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI sedang berada di rumah telah menerima pesan singkat dari Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN yang intinya mengajak bertemu di Embung Kuniran, sehingga akhirnya saat itu juga Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI bersiap-siap dan langsung keluar dari rumah mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih menuju ke Embung / Waduk Desa Kuniran, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI sudah tiba di dekat lokasi embung dan melihat Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN sudah ada di lokasi tersebut dan akhirnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung memarkir mobilnya ditepi jalan desa, turun berjalan mendekati Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dan akhirnya mereka berdua berbincang-bincang di tepi waduk selama sekitar 30 menit yang intinya mereka Terdakwa saat itu telah terjadi kesepakatan bersama akan melakukan



pembunuhan terhadap korban MOHAMAD RIZAL di lokasi yang sepi dan gelap yaitu disekitar hutan Mencon, Kecamatan Pucakwangi namun mengenai waktu dan cara melakukannya bagaimana dibicarakan oleh mereka Terdakwa menyusul melalui pesan singkat (SMS). Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 pukul 17.00 WIB Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menghubungi Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN melalui pesan singkat (SMS) dengan nomor HP kartu M3 milik Terdakwa I nomor : 085799647842 yang intinya Terdakwa I membahas atau merencanakan cara untuk membunuh korban MOHAMAD RIZAL dengan berkata “wan mengko jam sewelasan ketemu aku nek Brak alas Mencon, mengko bocahe tak ajake sisan ethok-ethok diajak jagongan nek kono ngerembuk masalah utang mengko terus dienteki nek kono wan” (wan nanti sekitar pukul sebelas malam ketemu saya di Brak hutan Mencon, nanti anaknya (rizal) tak ajak sekalian pura-puranya diajak duduk-duduk disana berembuk masalah hutang, nanti terus dibunuh disitu wan), selanjutnya atas penyampaian rencana atau ajakan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI itu kemudian Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN menjawab juga melalui pesan singkat kepada Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI “yo siap brooo...” (ya siap broo) yang artinya Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN langsung menyetujuinya dan sepakat akan menghabisi nyawa korban MOHAMAD RIZAL bersama-sama dengan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 sekitar pukul 18.30 WIB saat Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI dirumah awalnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menelpon korban MOHAMAD RIZAL dengan nomor HP milik Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI yakni 085799647842 ke nomor HP milik korban MOHAMAD RIZAL dengan nomor 082397414145 menyampaikan bahwa korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD RIZAL, Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI suruh untuk datang kerumah Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI dengan alasan akan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI ajak untuk menagih hutang di Desa Pelemgede Pucakwangi, dan dijawab oleh kobran MOHAMAD RIZAL “ya bro, aku tak nutukke Volly sek tapi aku mengko silehi duwit satus ya?” (ya bro, aku tak melanjutkan main bola volley dulu tapi aku nanti pinjemi uang seratus ribu ya). Sekira pukul 19.15 WIB korban MOHAMAD RIZAL datang kerumah Terdakwa I sambil mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna merah miliknya, yang kemudian Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI suruh masuk ke dalam rumah dan saat itu sempat antara Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI dengan korban MOHAMAD RIZAL makan mie dan minum-minuman keras jenis anggur merah bersama, kemudian selang sekitar 30 menit atau pukul 19.45 WIB Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI mengajak korban MOHAMAD RIZAL pergi keluar rumah dan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung memboncengkan korban MOHAMAD RIZAL dengan sepeda motor Honda Tiger miliknya berputar-putar mengelilingi Dukuh Ngulaan selama sekitar 1,5 jam atau sampai pukul 22.00 WIB dan kemudian Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI mengajaknya pulang. Bahwa sesampainya di halaman rumah Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI turun dari sepeda motor masuk ke dalam rumah menuju keruang tengah mengambil pisau blathi milik Terdakwa I dari dalam almari pakaian, adapun pisau belathi tersebut terbungkus sarung kain mori warna putih dan kemudian pisau tersebut Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI bawa dengan cara diselipkan diantara perut dan celana pendek yang dikenakan, dan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI kembali keluar rumah memboncengkan korban MOHAMAD RIZAL mengendarai sepeda motor Honda Tiger milik menuju ke brak Perhutani hutan

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mencon Pucakwangi. Sesampainya di depan brak tersebut sekitar pukul 23.00 WIB saat itu Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI sudah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit di depan brak dan sudah ada Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dan saksi NGASIBAN alias ABDUL AZIS Bin DARMONO (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) di dalam brak dengan duduk bersama sambil bercakap-cakap menghadap ke jalan, selanjutnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung ikut bergabung kemudian Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI berbicara dengan saksi NGASIBAN alias ABDUL AZIS Bin DARMONO (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) yang menagih hutang pada Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa dalam waktu yang bersamaan korban MOHAMAD RIZAL saat itu sempat Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI lihat menaruh 1 (satu) unit Handphone Nokia miliknya di atas bangku brak disela kanannya. Bahwa tidak lama Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dan korban MOHAMAD RIZAL tiba-tiba saling cekcok mulut membahas masalah hutang, hingga akhirnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI berusaha melerainya namun korban MOHAMAD RIZAL malah balik marah-marah terhadap Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI untuk mengajak pulang, hingga akhirnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI emosi terhadap korban MOHAMAD RIZAL dan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung mengambil pisau blathi terbungkus kain putih yang Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI selipkan di celana dan kemudian mencabut pisau belathi tersebut langsung menusukkannya ke arah perut korban MOHAMAD RIZAL sebanyak satu kali dalam keadaan korban masih dalam keadaan duduk dibangku brak sedangkan saksi NGASIBAN alias ABDUL AZIS Bin DARMONO (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) yang



duduk di belakang korban menahan korban MOHAMAD RIZAL dengan memegang punggung korban dari belakang dengan kedua tangannya supaya korban MOHAMAD RIZAL tidak lari. Bahwa atas tusukan pisau Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI tersebut akhirnya korban MOHAMAD RIZAL pada bagian perutnya bercucuran darah tembus baju dan korban ketika itu masih berusaha akan berdiri namun belum sempat berdiri tegak Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menusukkan pisau belathinya lagi kearah punggung atas bagian kanan korban sebanyak satu kali hingga korban bercucuran darah tembus dibaju belakang, adapun saat itu korban MOHAMAD RIZAL justru dapat berdiri dan kemudian berlari keluar brak kearah timur menuju jalan yang selanjutnya dikejar oleh Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN, sementara saat itu saksi NGASIBAN alias ABDUL AZIS Bin DARMONO (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) hanya diam tidak ikut mengejar korban namun terus pergi, kemudian Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI mengambil 1 (satu) unit HP milik korban MOHAMAD RIZAL dibangku brak kemudian dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa I dan saat bersamaan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI diteriaki oleh Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dengan berkata “ndang tuku bensin” (cepat beli bensin) hingga akhirnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung mengambil dan mengendarai sepeda motor Honda Tiger milik korban menuju arah Desa Terteg, Kecamatan Pucakwangi untuk membeli 2 (dua) liter bensin diwarung yang mana saat itu dilayani oleh saksi SARMANI Bin YASIN, bahwa bensin tersebut yang 1 liter oleh Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI dimasukkan ke dalam tangki sepeda motor Honda Tiger dan yang 1 liter lagi ditaruh di dalam botol plastik oli mesin Evalube Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI bawa menuju ke brak untuk diserahkan kepada Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015



NGATMIN yang mana saat itu posisi Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN sudah bergeser berdiri sendirian menunggu Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI di tepi jalan dekat sawah yang berbatasan dengan Desa Mencon dan Desa Klethek dengan jarak dari brak sekitar 100 meter disebelah utara brak. Bahwa saat Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menyerahkan 1 liter bensin kepada Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dan saat itu menyuruh Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI pergi untuk membeli bensin kembali, hingga akhirnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menurutinya dan kembali mengendarai Honda Tiger milik korban MOHAMAD RIZAL yang kemudian berangkat membeli bensin di Dukuh Ngulaan, Desa Sumberejo yaitu diwarung saksi SULASTRI Binti KASMO KASMAN, adapun 1 liter bensin tersebut ditaruh di dalam sebuah botol plastik minuman Aqua ukuran 1,5 liter dan diberi tutup biru, selanjutnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung mengantar bensin tersebut kembali menuju ke lokasi Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN, yang mana saat itu posisi Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN sudah bergeser turun ke arah sawah dekat semak-semak sementara di depan Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dengan jarak sekitar 2 meter Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI melihat sudah ada api yang membara membakar tumpukan ranting atau dedaunan, adapun selanjutnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI dari jalan dengan posisi masih di atas sepeda motor kemudian melemparkan sebotol bensin yang Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI bawa tadi ke arah Terdakwa II AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dan tidak lama kemudian Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung berbalik arah sambil membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Tiger milik korban



Mohamad Rizal meninggalkan Terdakwa II AHMAD SAPUAN Bin NGATMIN ;

- Bahwa Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI setelah membunuh korban MOHAMAD RIZAL kemudian Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI mengambil dan membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger berikut 1 (satu) unit handphone milik korban, selanjutnya di jalan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI membuang 1 (satu) bilah pisau blati miliknya di areal tanaman tebu Desa Kletek, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati kurang lebih 100 meter dari lokasi brak, setelah itu Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI pulang ke rumah melepas kedua plat nomor sepeda motor Honda Tiger dan menyimpannya di atap rumah, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI pergi dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Tiger milik korban MOHAMAD RIZAL sambil membawa handphone milik korban, kemudian saat diperjalanan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI sempat berhenti di SPBU Kayen membuka dan mengirim pesan singkat kepada orang tua korban dengan nama memori di handphone atas nama “bokap” yang isinya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI seolah-olah adalah korban MOHAMAD RIZAL yang memberitahukan bahwa dia tidak pulang ke rumah, dan Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI menulis pesan singkat dengan berkata “pak aku gak bali sek soale aku diluru wong telanakan mergo aku bar tawuran” (pak aku tidak pulang dulu soalnya aku dicari orang telanakan karena aku habis tawuran), yang sebenarnya pesan singkat tersebut Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI kirim dengan tujuan supaya bapak korban tidak mencari korban, selanjutnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung mengambil kartu perdana korban di dalam handphone dan kemudian mematahkannya serta membuangnya ditepi jalan depan SPBU Kayen Pati, setelah melakukan perbuatan

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015



tersebut selanjutnya Terdakwa I SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke Kota Solo dengan maksud ingin menjual motor dan handphone milik korban MOHAMAD RIZAL ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 16 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI dan Terdakwa II. AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI dan Terdakwa II. AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah sarung pisau belati terbuat dari kain, warna putih ;
 2. 1 (satu) pasang sandal jepit, warna hitam, merek EIGER diduga milik korban ;
 3. 1 (satu) botol aqua plastik ukuran 1,5 liter terdapat aroma bensin yang dipergunakan oleh tersangka untuk membakar korban ;
 4. 1 (satu) korek gas, warna merah muda terdapat tulisan Indomaret;
 5. Abu baju yang dipakai korban dan potongan celana korban yang terbakar ;
 6. Ceceran muntahan makanan korban ditanah ;
 7. Potongan dahan dan ranting tanaman yang terbakar dan terdapat noda darah korban ;



8. 1 (satu) bilah pisau belati / badik merek "FAUNA" dengan gagang kayu, warna coklat, ukuran panjang \pm 27 centimeter ;
9. 1 (satu) unit HP merek Cross X, warna silver merah IMEI 3506121012444075, dengan kartu perdana AS 085226230890 milik tersangka AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN ;
- 10.1 (satu) unit HP merek Venera, warna hitam orange dengan nomor IMEI 3508011331000165 dengan kartu perdana 085325833158, milik saudara NGASIBAN alias ABDUL AZIS Bin DARMONO ;
- 11.1 (satu) unit HP merek Samsung Duos model GT3322i, warna silver putih IMEI 352406/06/091466/3 dengan kartu perdana IM3 085799647842 ;

(Dirampas untuk dimusnahkan) ;

- 12.1 (satu) unit SPM merek Honda Tiger, tanpa plat nomor, warna hitam kombinasi merah marun, nomor rangka : MH1MC2319-BK017227, nomor mesin : MC23E1017340 ;
- 13.2 (dua) plat No. Pol. warna hitam peruntukannya sepeda motor dengan nomor BE-3835-EN ;
- 14.1 (satu) unit HP merek Nokia tipe X2, warna hitam dengan kartu perdana 082397414145 ;

(Dikembalikan kepada ahli waris korban yakni saksi TUTI NURHAYATI Binti HASAN MULYANI) ;

- 15.1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun, warna hitam, tanpa plat nomor, dengan nomor rangka : MH8FD110X3J197450, nomor mesin : 401-ID201213 ;

(Dirampas untuk Negara) ;

4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 249 / Pid.B / 2014 / PN Pti., tanggal 01 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI dan Terdakwa II. AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI dan Terdakwa II. AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup ;

3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung pisau belati terbuat dari kain, warna putih ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit, warna hitam, merek EIGER diduga milik korban ;
- 1 (satu) botol aqua plastik ukuran 1,5 liter terdapat aroma bensin yang dipergunakan oleh tersangka untuk membakar korban ;
- 1 (satu) korek gas, warna merah muda terdapat tulisan Indomaret ;
- Abu baju yang dipakai korban dan potongan celana korban yang terbakar ;
- Ceceran muntahan makanan korban ditanah ;
- Potongan dahan dan ranting tanaman yang terbakar dan terdapat noda darah korban ;
- 1 (satu) bilah pisau belati / badik merek “FAUNA” dengan gagang kayu, warna coklat, ukuran panjang \pm 27 centimeter ;
- 1 (satu) unit HP merek Cross X, warna silver merah IMEI 3506121012444075, dengan kartu perdana AS 085226230890 milik tersangka AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN ;
- 1 (satu) unit HP merek Venera, warna hitam orange dengan nomor IMEI 3508011331000165 dengan kartu perdana 085325833158, milik saudara NGASIBAN alias ABDUL AZIS Bin DARMONO ;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Duos model GT3322i, warna silver putih IMEI 352406/06/091466/3 dengan kartu perdana IM3 085799647842 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



- 1 (satu) unit SPM merek Honda Tiger, tanpa plat nomor, warna hitam kombinasi merah marun, nomor rangka : MH1MC2319-BK017227, nomor mesin : MC23E1017340 ;
- 2 (dua) plat No. Pol. warna hitam peruntukannya sepeda motor dengan nomor BE-3835-EN ;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe X2, warna hitam dengan kartu perdana 082397414145 ;

Dikembalikan kepada ahli waris MUHAMMAD RIZAL SAEFUDIN yakni saksi TUTI NURHAYATI Binti HASAN MULYANI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun, warna hitam, tanpa plat nomor, dengan nomor rangka : MH8FD110X3J197450, nomor mesin : 401-ID201213 ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 96 / PID / 2015 / PT SMG., tanggal 22 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 1 April 2015 Nomor : 249/Pid.B/2014/PN.Pti., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan kepada Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 6 / Akta Pid.K / 2015 / PN Pti, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015



Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor :
6 / Akta Pid.K / 2015 / PN Pti, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Juli 2015
Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juli 2015 dari Jaksa/
Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati
pada tanggal 13 Juli 2015 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 08 Juli 2015 dari
Penasihat Hukum Terdakwa II yang diajukan untuk dan atas nama
Terdakwa II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2015,
memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pati pada tanggal 15 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2015,
dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal
10 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 13 Juli 2015, dengan demikian
permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena
itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 02 Juli 2015, dan
Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Juli 2015
serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pati pada tanggal 15 Juli 2015, dengan demikian permohonan kasasi
beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan
kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 29 Juni 2015, dan
Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Juli 2015,



akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22 Juli 2015, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, oleh karena itu permohonan kasasi yang di ajukan Terdakwa I tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN KASASI JAKSA/PENUNTUT UMUM :

Bahwa Judex Facti / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah sesuai dan tepat dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 96 / Pid / 2015 / PT.SMG, tanggal 22 Juni 2015 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 249 / Pid / 2014 / PN.Pti, tanggal 01 April 2015. Bahwa terhadap putusan a quo kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang;

Dalam hal ini menurut pendapat kami suatu peraturan hukum telah diterapkan sebagaimana mestinya baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, yakni dalam pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair ;

ALASAN-ALASAN KASASI TERDAKWA II :



1. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai hukumnya tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya :

a. Majelis Hakim menggunakan alat bukti yang diperoleh dari Hasil Penyiksaan ;

Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal menggunakan bukti yang diperoleh dari hasil penyiksaan sebagai dasar dari pertimbangan untuk memutuskan ; Sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah . . .”. Terhadap alat bukti yang sah, menurut Yahya Harahap semestinya diwujudkan dengan cara perolehan dari alat bukti tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang. (Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, PT Sinar Grafika, 2012, h.285) ;

Bahwa dalam ilmu hukum pidana secara International, dikenal dengan istilah *exclusionary rule*, yakni suatu aturan yang melarang bagi Majelis Hakim untuk menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah. (Phyllis B. Gerstenfeld, *Crime & Punishment in the United States*, (Pasadena California, Salem Press Inc.), 2008, h. 348) ;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, untuk kemudian atas pertimbangan yang sama dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, mempertimbangkan hal sbb :

“ . . . tidak adanya bukti yang diajukan oleh saksi Ngasiban alias Abdul Azis Bin Darmono mengenai adanya kekerasan dan tekanan psikologis yang dilakukan oleh Penyidik, maka dalam hal ini Majelis menilai penyangkalan / pencabutan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan oleh saksi Ngasiban alias Abdul Azis Bin Darmono tersebut adalah tanpa alasan yang sah dan mendasar, dan oleh karenanya Majelis menolak pencabutan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan. . . (vide halaman 63-64 Putusan) ;



Bahwa terhadap keterangan dari saksi Ahmad Sapuan alias Wawan Bin Ngatmin, Majelis Hakim berpendapat dan menggunakan dasar ketentuan hukum yang sama dengan saksi Ngasiban alias Abdul Azis Bin Darmono sbb :

“ . . . tidak adanya bukti yang diajukan oleh Terdakwa II. AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN mengenai adanya kekerasan dan paksaan yang dilakukan oleh Penyidik, maka dalam hal ini Majelis menilai penyangkalan / pencabutan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan oleh Terdakwa II. AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN tersebut adalah tanpa alasan yang sah dan mendasar, dan oleh karenanya Majelis Hakim menolak penyangkalan / pencabutan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan . . . ” (vide halaman 62-63 Putusan);

Bahwa untuk kemudian, dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pati dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengambil keputusan bahwa terhadap keterangan Saksi Ngasiban alias Abdul Azis Bin Darmono dengan Terdakwa II Ahmad Sapuan alias Wawan Bin Ngatmin yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum. (vide halaman 69-70 Putusan) ;

Bahwa dalam persidangan, atas keterangan dari saksi Ahmad Sapuan alias Wawan Bin Ngatmin dan saksi Ngasiban alias Abdul Azis Bin Darmono, pada pokoknya menerangkan dalam persidangan bahwa dirinya dipukuli oleh aparat Polisi pada waktu ditangkap maupun pada waktu diinterogasi. Dalam persidangan ditunjukkan bahwa gigi dari Terdakwa II Ahmad Sapuan alias Wawan Bin Ngatmin tanggal. Sedangkan untuk saksi Ngasiban alias Abdul Azis Bin Darmono kini mengalami tuli pada telinga kiri karena ditampar oleh aparat pada waktu penangkapan ;

Bahwa atas keterangan bahwa kedua orang tersebut, Majelis Hakim memerintahkan agar diperiksa saksi Verbalisan yakni saksi Sugiyono, saksi Miftah Anshori, dan saksi Komang Kharisma yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada penyiksaan.

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015



Bahwa atas keterangan para saksi-saksi Verbalisan tersebut, semestinya tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam memutuskan dengan pertimbangan sbb :

1. Bahwa para saksi-saksi Verbalisan yakni para Penyidik Polisi, tidak dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan oleh karena para saksi Penyidik tersebut mempunyai kepentingan terhadap keterangannya, yakni agar kepentingan dengan Institusinya tidak terganggu dengan terbuktinya perkara ;
2. Bahwa apabila dicermati dengan seksama, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri saksi Ngasiban alias Abdul Azis Bin Darmono, dilakukan pada pukul 01.00 WIB dini hari di Mapolres Pati, sehingga terhadap pendapat yang menyatakan bahwa saksi Ngasiban yang harus membuktikan tidak adanya tekanan psikologis dan tidak adanya kekerasan, adalah sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi oleh Saksi Ngasiban secara hukum karena pengekangan / pembatasan yang dilakukan oleh Polisi terhadapnya ;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak pula mempertimbangkan bahwa hal-hal yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah sesuai dengan keterangan saksi Rasito (anggota Resmob Polres Pati), yang dalam persidangan menerangkan bahwa penangkapan dari Terdakwa adalah berdasar dari Laporan Intelijen sebagai hasil Pengumpulan Bahan dan Keterangan (PULBAKET). Dalam kesaksiannya pula saksi Rasito dengan sangat lancar menerangkan dalam persidangan, seolah dirinya bersama dengan Para Terdakwa. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya operasi intelijen untuk cipta kondisi, mengingat keterangan saksi Rasito yang menerangkan dengan detail setiap peristiwa, padahal dirinya tidak bersama dengan para Terdakwa, saksi Rasito dengan sangat lancar menerangkan motif padahal belum tahu siapa pelakunya ;



Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHAP mengenai Hak Terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas dalam persidangan, serta ketentuan Pasal 66 KUHAP yang memberikan jaminan hukum kepada Terdakwa untuk tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas adalah bertentangan dengan pasal-pasal tersebut ;

Lagipula sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan. Oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan Undang-Undang ;

Bahwa tujuan dibentuknya KUHAP adalah menjamin Hak Asasi Manusia, lagi pula dengan sistem pembuktian negatif yang dianut KUHAP, sistem yang bersifat inquisitoir telah ditinggalkan sehingga penggunaan cara-cara pemerasan keterangan sudah semestinya ditinggalkan ;

b. Pertimbangan Majelis bertentangan dengan Undang-Undang jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP ;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan ;

Bahwa dalam pertimbangannya, terhadap kesaksian dari Ngasiban alias Abdul Azis Bin Darmono, dalam persidangan pada pokoknya tidak terlibat dan tidak mengetahui adanya kejadian. Dalam persidangan telah pula ditunjukkan bahwa saksi mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh karena terdapat penyiksaan pada saksi yang ditunjukkan dengan telinga kiri dari saksi Ngasiban kini “tuli” akibat dari penyiksaan aparat Polisi ;

Akan tetapi dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. SUPRIYADI alias KUPRIT di persidangan, keterangan Terdakwa

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015



II. AHMAD SAFUAN alias WAWAN dalam Berita Acara Penyidikan, keterangan saksi NGASIBAN alias ABDUL AZIS dalam Berita Acara Penyidikan serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini . . .” (vide hal. 64 Putusan) ;

Lebih jauh Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan sbb :

“maka Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi NGASIBAN alias ABDUL AZIS Bin DARMONO dalam Berita Acara Penyidikan, menjadi alat bukti petunjuk dalam perkara ini” (vide hal. : 64) ;

“Menimbang, bahwa disamping alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan Terdakwa I. SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI di persidangan yang bersesuaian keterangan Terdakwa II. AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN dalam Berita Acara Penyidikan” (vide hal. : 70) ;

Bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah keliru dalam menjalankan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan Undang-Undang ;

Bahwa terhadap saksi lain dan barang bukti, Majelis Hakim tidak pula mempertimbangkan bahwa dalam persidangan tidak terdapat alat bukti yang mengarah dan membuktikan keterlibatan dari Terdakwa ;

c. Majelis Hakim mengabaikan ketentuan Pasal 66 KUHP ;

Bahwa ketentuan Pasal 66 KUHP, pada pokoknya menyatakan bahwa : “Terdakwa tidak dibebani dengan Kewajiban Pembuktian”;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan hal sbb :

“. . . tidak adanya bukti yang diajukan oleh saksi NGASIBAN alias ABDUL AZIS Bin DARMONO mengenai adanya kekerasan dan



tekanan psikologis yang dilakukan oleh Penyidik, maka dalam hal ini Majelis menilai penyangkalan / pencabutan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan oleh saksi NGASIBAN alias ABDUL AZIS Bin DARMONO tersebut adalah tanpa alasan yang sah dan mendasar, dan oleh karenanya Majelis menolak pencabutan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan. . . (vide halaman 63-64 Putusan) ;

Sedangkan terhadap kesaksian dari Terdakwa, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan sbb :

“ . . . tidak adanya bukti yang diajukan oleh Terdakwa II. AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN mengenai adanya kekerasan dan paksaan yang dilakukan oleh Penyidik, maka dalam hal ini Majelis menilai penyangkalan / pencabutan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan oleh Terdakwa II. AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN tersebut adalah tanpa alasan yang sah dan mendasar, dan oleh karenanya Majelis Hakim menolak penyangkalan / pencabutan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan . . . ” (vide halaman 62-63 Putusan);

Dalam persidangan, telah pula ditunjukan kepada Majelis Hakim terhadap saksi Ngasiban alias Abdul Azis Bin Darmono yang menderita “tuli” pada telinga kirinya, sedangkan dari Terdakwa menderita “gigi tanggal” karena siksaan dari aparat Polisi ;

Bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 66 KUHAP ;

d. Majelis Hakim keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 188 KUHAP mengenai bukti petunjuk ;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP mengenai penerapan sebagai bukti petunjuk, tegas-tegas diatur bahwa : “penerapannya harus saling berkesesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan tindak pidana itu sendiri” ;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, ketentuan mengenai petunjuk diatur sbb :

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015



- (1). “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya” ;

Sedangkan dalam Pasal 188 ayat (3) KUHP, diatur pula cara penilaian atas bukti petunjuk, yakni sbb :

- (3). “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya” ;

Bahwa pertimbangan Majelis mengenai penerapan sebagai bukti petunjuk, justru bertentangan antara keterangan para saksi dengan alat bukti yang diperiksa dalam persidangan. Hal-hal yang bertentangan antara pertimbangan Majelis Hakim dengan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sbb :

No	Pertimbangan Majelis	Fakta yang terungkap dalam Persidangan
1	Majelis Mempertimbangkan bahwa perencanaan pembunuhan dilaksanakan di Embung Kuniran pada tanggal 12 Agustus 2014 ;	Tidak mungkin merencanakan pembunuhan terhadap korban karena dalam <i>Pertemuan di Embung Kuniran dihadiri oleh Mujit (adik kandung korban) dan istri dari Terdakwa I Supriyadi alias Kuprit bin Sunawi ;</i> (sebagai Rujukan, mohon dicermati Risalah dari Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan pada halaman 11 jo Risalah dalam Pembelaan oleh Pembela halaman 10) ;
2	Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Terdakwa Supriyadi alias Kuprit mengirimkan SMS kepada Terdakwa II Ahmad Sapuan alias Wawan untuk bertemu di Brak Mencon pada pukul 23.00 WIB dan Terdakwa akan mengajak Korban ;	Bahwa dalam persidangan Jaksa tidak dapat membuktikan adanya SMS tersebut ;
3	Bahwa Terdakwa Supriyadi alias Kuprit mengirimkan SMS kepada Korban yang isinya akan mempertemukan antara Korban dengan Terdakwa II Ahmad Sapuan alias Wawan ;	Bahwa dalam persidangan Jaksa tidak dapat membuktikan adanya SMS tersebut ;
4.	Bahwa Terdakwa II Ahmad Sapuan alias Wawan mengirimkan SMS kepada saksi Ngasiban alias Abdul Azis untuk mendeteksi barang ghoib di Brak Mencon ;	Bahwa dalam persidangan Jaksa tidak dapat membuktikan adanya SMS tersebut ;
5.	Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, di Brak Mencon sudah ada Terdakwa II Ahmad Sapuan alias Wawan dan saksi Ngasiban alias Abdul Azis ;	Dalam oleh TKP, tidak diketemukan adanya bukti bahwa Terdakwa II Ahmad Sapuan alias Wawan dan saksi Ngasiban berada di lokasi Kejadian ;
6.	Majelis Hakim mendasarkan pada alat bukti	Bahwa dari alat bukti yang disita berupa : a. Alat bukti yang disita pada Tempat Kejadian Perkara ; b. Alat Bukti yang disita dari Terdakwa I Supriyadi alias Kuprit ; c. Alat Bukti yang disita dari Terdakwa II Ahmad



		<p>Sapuan alias Wawan ;</p> <p>d. Alat bukti yang disita dari Saksi Ngasiban alias Abdul Azis ;</p> <p>Tidak satupun dari alat bukti tersebut yang mengarah atau membuktikan adanya keterlibatan dari Terdakwa II (Pemohon Banding) dalam Peristiwa Penusukan ;</p> <p>Bahwa Majelis Hakim tidak pula memper- timbangkan terhadap alat bukti yang tidak diverifikasi melalui uji ilmiah tertentu. Sebagaimana kesaksian dari saksi Verbalisan Munawaroh, Kepala Unit Identifikasi pada Polres Pati yang dalam persidangan menerangkan tidak diadakan uji <i>daktiloskopi</i> atau uji ilmiah lainnya terhadap berbagai alat bukti yang ditemukan di Lokasi Kejadian Perkara ;</p>
--	--	---

e. Majelis Hakim melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP perihal minimal alat bukti ;

Sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP mengenai minimal dua alat bukti (*bewijs minimum*) sebagai dasar untuk memutus suatu perkara ;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis menggunakan bukti petunjuk terhadap hal mana keberatan kami atas penggunaan bukti tersebut telah kami sampaikan keberatannya sebagaimana dimaksud di atas ;

Bahwa dasar dari putusan Majelis Hakim adalah atas kesaksian dari Terdakwa I Supriyadi alias Kuprit Bin Sunawi. Sebagaimana dimaksud dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memutuskan sbb :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. SUPRIYADI alias KUPRIT di persidangan, keterangan Terdakwa II. AHMAD SAPUAN alias WAWAN dalam Berita Acara Penyidikan, keterangan saksi NGASIBAN alias ABDUL AZIS dalam Berita Acara Penyidikan serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini . . .” (hal. 64 Putusan) ;

Bahwa atas pertimbangan tersebut, yang untuk selanjutnya dijabarkan dalam pembuktian mengenai unsurnya, nyata-nyata Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada pertimbangan dari

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015



Kesaksian Terdakwa II. Ahmad Sapuan alias Kuprit Bin Sunawi. Majelis Hakim tidak pula mempertimbangkan bahwa terhadap alat bukti yang disita, baik dari Lokasi Kejadian, disita dari Terdakwa I. Supriyadi alias Kuprit, Terdakwa II Ahmad Sapuan alias Wawan dan saksi Ngasiban alias Abdul Asiz, dalam putusan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yang apabila terhadap alat bukti tersebut dipertimbangkan, maka tentu akan diperoleh keyakinan Majelis Hakim yang berbeda, yakni dengan membebaskan Terdakwa ;

- f. Majelis Hakim melanggar Pasal 185 ayat (2) mengenai unus testis nullus testis ;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. SUPRIYADI alias KUPRIT di persidangan, keterangan Terdakwa II. AHMAD SAPUAN alias WAWAN dalam Berita Acara Penyidikan, keterangan saksi NGASIBAN alias ABDUL AZIS dalam Berita Acara Penyidikan serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini . . ." (hal. 64 Putusan) ;

Atas pertimbangan tersebut, yang kemudian diambil alih oleh Pengadilan Tinggi ;

Bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menempatkan keterangan dari Terdakwa I Supriyadi alias Kuprit sebagai satu-satunya orang yang mengetahui peristiwa pidana. Padahal terhadap keterangan tersebut Terdakwa I Supriyadi alias Kuprit sebagai Terdakwa yang mempunyai Hak Ingkar dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3) KUHP ;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang lain dimaksud dengan kalimat : *"keterangan saksi-saksi di persidangan yang berkesesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini . . ."* tidak secara jelas menunjukkan terhadap keterangan saksi yang mana dalam hal



bukti seperti apa sehingga ada petunjuk bagi Majelis untuk mengambil kesimpulan dimaksud dalam pertimbangan yang demikian ;

Terhadap kesaksian dari Ngasiban alias Abdul Azis dan saksi-saksi lainnya, dihubungkan dengan alat bukti yang disita dan ditunjukkan dalam Persidangan, tidak satupun yang dapat memberikan petunjuk adanya keterlibatan Terdakwa. Bahkan, terhadap semua alat bukti, tidak satupun yang dapat membuktikan adanya keterlibatan dari Terdakwa dalam perkara ini ;

g. Majelis Hakim melanggar ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP tentang Hak Ingkar ;

Bahwa ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa :

“keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri” ;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mempergunakan keterangan dari Terdakwa I. Supriyadi alias Kuprit sebagai dasar pertimbangan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan sbb :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. SUPRIYADI alias KUPRIT di persidangan, keterangan Terdakwa II. AHMAD SAPUAN alias WAWAN dalam Berita Acara Penyidikan, keterangan saksi NGASIBAN alias ABDUL AZIS dalam Berita Acara Penyidikan serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini . . .” (hal. 64 Putusan) ;

Bahwa dengan pertimbangan Majelis yang demikian, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP dimana mempergunakan keterangan dari Terdakwa I. Supriyadi alias Kuprit sebagai dasar pertimbangan putusan ;

h. Majelis Hakim melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP ;
Pasal 185 ayat (6) mengatur tentang cara penilaian kebenaran seorang saksi, yakni : persesuaian dengan keterangan saksi lainnya, persesuaian dengan alat bukti lainnya, alasan yang

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015



mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan saksi ;

Sebagaimana telah kami sampaikan sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan dari Terdakwa I Supriyadi alias Kuprit bertentangan dengan alat bukti dan saksi lainnya. Atas tabel tersebut kami mohonkan kembali tertuang dalam paragraph ini ;

Bahwa atas berbagai keberatan sebagaimana telah tersebut di atas, selanjutnya kami akan menanggapi perihal pembuktian mengenai dakwaan, berdasarkan keterangan dari para saksi dan alat bukti, yakni sbb :

1. Dakwaan Primer

Dalam Dakwaan Primer, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sbb :

a. Unsur barang siapa ;

Bahwa terhadap unsur barang siapa, kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dan untuk selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih dalam Memori Kasasi ini untuk menjabarkan mengenai unsurnya ;

b. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa II Ahmad Sapuan alias Wawan yang membakar korban sehingga sulit dikenali menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat sbb :

“ ... Terdakwa II. AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN membakar tubuh korban menggunakan bensin dan korek api sehingga tubuh korban mengalami luka bakar pada seluruh tubuh dan sulit dikenali, maka menurut Majelis, tindakan Para Terdakwa menghilangkan nyawa korban adalah merupakan kesengajaan” (vide hal. : 70 Putusan) ;



Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, menggunakan Berita Acara Penyidikan sebagai dasar pertimbangan, hal mana keberatan terhadap pertimbangan tersebut telah kami uraikan secara panjang dan lebar. Oleh karenanya, terhadap keberatan kami, Penasehat Hukum Terdakwa, kami mohonkan agar terulang dan diulang dalam Memori Kasasi ini ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan dari Terdakwa I. Supriyadi alias Kuprit dengan keterangan para saksi dan alat bukti lainnya. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa orang yang membeli bensin yang untuk selanjutnya dipergunakan untuk membakar tubuh korban ialah Terdakwa I Supriyadi alias Kuprit. Begitu pula terhadap korek api yang diperoleh dari Lokasi Kejadian, dan untuk selanjutnya disita, tidak dilakukan uji *daktiloskopi*, sehingga saksi verbalisan dari saksi Munawaroh tidak dapat dipastikan siapa yang memegang korek api tersebut ;

c. Dengan direncanakan terlebih dahulu ;

Majelis Hakim membuktikan unsur ini dengan menyatakan dalam putusannya sbb :

“ ... dari uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa, menghilangkan nyawa korban adalah direncanakan terlebih dahulu yaitu direncanakan di pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di embung / waduk Desa Kuniran saat itu Terdakwa II. AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN menceritakan masalah hutang tersebut pada Terdakwa I. SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI kemudian Para Terdakwa merencanakan untuk menghabisi korban MUHAMMAD RIZAL SAEFUDIN di tempat yang sepi dan saat itu telah disepakati MUHAMMAD RIZAL SAEFUDIN akan dihabisi di hutan Mencon”. (vide halaman 75-76 Putusan) ;

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015



Untuk sampai pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menggunakan bukti petunjuk yakni dengan Berita Acara Penyidikan terhadap saksi Ngasiban alias Abdul Azis Bin Darmono dan Terdakwa II. Ahmad Sapuan alias Wawan Bin Ngatmin. Hal mana keberatan kami atas penggunaan bukti petunjuk telah kami sampaikan bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP ;

Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam pertemuan di Embung Kuniran tersebut, tidak mungkin ada perencanaan karena Terdakwa Supriyadi alias Kuprit datang bersama Istrinya, sedangkan Terdakwa II. Ahmad Sapuan alias Wawan datang bersama Mujib, yang notabene adalah adik kandung korban. (mohon dicermati Risalah sidang Terdakwa Ahmad Sapuan alias Wawan dari Jaksa Penuntut Umum halaman 11 dan Risalah Sidang Terdakwa Ahmad Sapuan alias Wawan dari Penasehat Hukum Terdakwa halaman 10) ;

Sebagaimana pula telah kami sampaikan dalam pembelaan kami, yang pada pokoknya adalah sbb :

a. Bahwa pendapat dari Van Barmellen lebih tepat dipergunakan untuk mengkaji tentang pembunuhan dengan rencana adalah sbb :

1. Dikatakannya bahwa : *"dengan rencana lebih dahulu"* dalam Pasal 340 KUHP adalah bentuk khusus dari pembunuhan dengan sengaja. Masih menurut Bammelen, Undang-Undang menghendaki suatu keadaan jiwa yang istimewa pada diri si pelaku, karena diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan masih dapat berfikir dengan tenang. Untuk sampai pada suatu kesimpulan saat pemikiran yang tenang dan berfikir dengan tenang, diperlukan akumulasi pertimbangan bagian subjektif dan keadaan yang objektif. (Van Bammelen, Hukum Pidana Materiil



Bagian Umum, PT. Bineka Cipta, Jakarta, 1984, h. 128). Penjelasan lebih lanjut dari bagian yang subjektif dan kondisi yang objektif diterangkan oleh Van Bammelen sebagai berikut :

“bagian yang berkaitan dengan si pelaku itu dinamakan sebagai bagian subjektif. Bagian yang berkaitan dengan tingkah laku itu sendiri dan dengan keadaan dunia luar pada waktu perbuatan itu dilakukan dinamakan bagian yang objektif”. (Van Bammelen, op.cit, h. 108) ;

2. Bahwa terhadap bagian subjektif, tidak terbukti dalam persidangan adanya masalah antara Terdakwa dengan Korban. Bahwa memang benar Terdakwa mempunyai hutang dengan saksi Korban, akan tetapi tidak sampai pada suatu tindakan untuk merencanakan pembunuhan. Dalam pertemuan di Embung Kuniran, dalam persidangan terungkap bahwa pertemuan tersebut adalah untuk membicarakan hutang dari Terdakwa I. Supriyadi alias Kuprit dengan Terdakwa II. Ahmad Sapuan sebesar Rp 1.000.000,00 yang belum dibayarkan dari Terdakwa I. Supriyadi alias Kuprit terhadap Terdakwa II. Ahmad Sapuan alias Wawan ;
3. Atas bagian subjektif tersebut, unsur motif dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan adalah tidak ada ;
4. Bahwa terhadap bagian objektif, dalam persidangan, terbukti pada waktu pertemuan di Embung Kuniran, Terdakwa didampingi oleh Istrinya, sedangkan saksi Ahmad Sapuan didampingi oleh Mujib, yang notabene adalah adik korban ;

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015



5. Bahwa atas fakta tersebut, adalah hal yang tidak masuk akal apabila dalam pertemuan itu ada rencana untuk membunuh korban di depan adik kandung korban ;
6. Dalam persidangan terbukti pula tidak ada bukti konkrit dari para saksi yang pada pokoknya menerangkan adanya kehadiran / keterlibatan dari Terdakwa di Lokasi Kejadian. Dari alat bukti yang disita, yang terdiri dari alat bukti yang diperoleh di Lokasi Kejadian, alat bukti yang disita dari Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Ngasiban alias Abdul Azis, tidak satupun yang dapat membuktikan adanya kehadiran / keterlibatan dari Terdakwa II Ahmad Sapuan alias Wawan ;

Satu-satunya dasar pertimbangan dari Majelis Hakim adalah keterangan dari Terdakwa II. Supriyadi alias Kuprit, hal mana terhadap keterangan tersebut, ketentuan Pasal 185 ayat (6) tentang penilaian terhadap keterangan saksi dan 189 ayat (3) tentang Hak Ingkar semestinya diberlakukan ;

7. Atas dasar bagian Subjektif dan Objektif yang tidak terbukti, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan Rencana ;

- d. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Bahwa terhadap unsur ini kami berpendapat tidak perlu untuk dibuktikan mengingat tidak terbuktinya unsur dengan sengaja melakukan pembunuhan dengan rencana ;

2. Dakwaan Subsidair

Dalam dakwaan Subsidair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



a. Barang siapa ;

Sebagaimana telah kami kemukakan dalam pertimbangan pada dakwaan Primair, penjabaran dan pembuktian unsur ini dalam dakwaan tersebut kami ambil alih kembali sehingga terulang dan diulang kembali dalam dakwaan subsidair ini ;

b. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Sebagaimana telah kami kemukakan pada penjabaran unsur "dengan sengaja" sebagaimana dalam Pembuktian Dakwaan Primair, terhadap pembuktian tersebut kami mohonkan agar terulang dan diulang kembali untuk membuktikan unsur dalam dakwaan Subsidair ini ;

c. Dengan diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana ;

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa barang-barang milik korban, yang untuk selanjutnya disita, diperoleh dari tangan Terdakwa I. Supriyadi alias Kuprit. Tak satupun terdapat barang milik korban yang disita dari tangan Terdakwa Ahmad Saupan alias Wawan. Barang milik korban yang disita dari tangan Terdakwa I. Supriyadi alias Kuprit ialah berupa :

- 1 (satu) unit SPM merek Honda Tiger, tanpa plat nomor, warna hitam kombinasi merah maron, nomor rangka : MH1MC2319BK017227, nomor mesin : MC23E1017340 ;
- 2 (dua) plat No. Pol. warna hitam peruntukannya sepeda motor dengan nomor BE-3835-EN ;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe X2, warna hitam dengan kartu perdana 082397414145 ;

Berdasarkan keterangan dari saksi Rasito Bin Suyadi (anggota Resmob Polres Pati) dan dari Keterangan Terdakwa I. Supriyadi alias Kuprit sendiri menyatakan bahwa terhadap barang-barang tersebut orang terakhir yang menguasai adalah Terdakwa ;

Bahwa perbuatan Terdakwa II. Ahmad Saupan alias Wawan tidak memenuhi rumusan unsur dan oleh karenanya haruslah



dinyatakan unsur “Dengan diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana” menjadi tidak terbukti ;

- d. Supaya barang yang didapatnya secara melawan hukum tetap ada dalam tangannya ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap barang yang disita berupa :

- 1 (satu) unit SPM merek Honda Tiger, tanpa plat nomor, warna hitam kombinasi merah maron, nomor rangka : MH1MC2319BK017227, nomor mesin : MC23E1017340 ;
- 2 (dua) plat No. Pol. warna hitam peruntukannya sepeda motor dengan nomor BE-3835-EN ;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe X2, warna hitam dengan kartu perdana 082397414145 ;

berada di bawah penguasaan Terdakwa I. Supriyadi alias Kuprit Bin Sunawi. Dalam persidangan diakui pula oleh Terdakwa I. Supriyadi alias Kuprit Bin Sunawi bahwa terhadap barang-barang tersebut adalah milik dari Korban ;

Atas berbagai pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, unsur : “supaya barang yang didapatnya secara melawan hukum tetap ada dalam tangannya” menjadi tidak terbukti ;

- e. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Bahwa terhadap unsur ini kami berpendapat tidak perlu untuk dibuktikan mengingat tidak terbuktinya unsur sebelumnya ;

3. Dakwaan Lebih Subsidair

- a. Barang siapa ;

Sebagaimana telah kami kemukakan dalam pertimbangan pada dakwaan Primair dan Subsidair, penjabaran dan pembuktian unsur ini dalam dakwaan tersebut kami ambil alih kembali sehingga terulang dan diulang kembali dalam dakwaan Lebih Subsidair ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Melakukan pencurian ;

Bahwa sebagaimana telah terbukti dalam persidangan, terhadap barang-barang milik korban Muhamad Rizal, S., yang berupa :

- 1 (satu) unit SPM merek Honda Tiger, tanpa plat nomor, warna hitam kombinasi merah maron, nomor rangka : MH1MC2319BK017227, nomor mesin : MC23E1017340 ;
- 2 (dua) plat No. Pol. warna hitam peruntukannya sepeda motor dengan nomor BE-3835-EN ;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe X2, warna hitam dengan kartu perdana 082397414145 ;

Disita dari tangan Terdakwa I. Supriyadi alias Kuprit Bin Sunawi ;

Terhadap barang-barang milik korban tersebut, tidak pula dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa Terdakwa II. Ahmad Sapuan alias Wawan pernah memegangnya atau menguasainya, maka terhadap unsur ini haruslah dinyatakan tidak terbukti ;

c. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (tepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya ;

Bahwa oleh karena terhadap unsur melakukan pencurian dinyatakan tidak terbukti, maka terhadap pembuktian unsur ini tidak akan dipertimbangkan lagi ;

d. Menjadikan orang mendapat luka berat atau mati ;

Bahwa oleh karena terhadap unsur melakukan pencurian dinyatakan tidak terbukti, maka terhadap pembuktian unsur ini tidak akan dipertimbangkan lagi ;

e. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Hal. 51 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena terhadap unsur melakukan pencurian dinyatakan tidak terbukti, maka terhadap pembuktian unsur ini tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Bahwa oleh karena terhadap dakwaan Primer, Subsidiar dan Lebih Subsidiar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepatutnya terhadap diri Terdakwa Ahmad Sapuan alias Wawan dinyatakan tidak terbukti secara sah melanggar terhadap apa yang didakwakan ;

Bahwa oleh karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap diri Terdakwa Ahmad Sapuan alias Wawan haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan (*vrijspraak*) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi / Terdakwa II tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa II tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama” dan oleh karena itu para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing seumur hidup dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Bahwa para Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap korban, dari fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 12 Agustus 2014 bertemu di Embung / Waduk Desa Kuniran membicarakan tentang korban. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk membunuh korban di hutan Mencon, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2014 jam 23.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bertemu di hutan Mencon, dimana Terdakwa I mengajak korban ke tempat tersebut, ditempat tersebut korban dibunuh oleh Terdakwa I dengan cara



menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II kemudian membakar tubuh korban sehingga tubuh korban hangus terbakar ;

2. Bahwa, lagi pula alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi lainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi para pemohon kasasi tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa II ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa I dinyatakan tidak dapat diterima dan para Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi masing-masing dari Pemohon Kasasi / JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PATI dan Pemohon Kasasi / Terdakwa II. AHMAD SAPUAN alias WAWAN Bin NGATMIN tersebut;

Hal. 53 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa I. SUPRIYADI alias KUPRIT Bin SUNAWI, tersebut ;

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2015 oleh Dr. Salman Luthan, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti, M., SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti, M., SH., MH.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

SUHARTO, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 55 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 57 dari 49 hal. Put. No. 998 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57

